



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
**BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN**



Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No.21 Kel. Gerem Kec. Gerogol Kota Cilegon 42438

Telepon : (0254) 7835333, Faksimile : (0254) 572491, Email [kospelbanten@gmail.com](mailto:kospelbanten@gmail.com)

---

KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN  
NOMOR : HK. 02.03/C.X.17/1/ **00331** /2024

TENTANG  
TIM PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN  
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten;
- b. bahwa untuk memberikan pemahaman yang seragam dalam penanganan benturan kepentingan, perlu pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
  7. HK.01.07/MENKES/2149/2023 tanggal 21 November 2023, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN TENTANG PENUNJUKAN TIM PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN;.
- Pertama : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten;
- Kedua : Tim Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten bertanggungjawab kepada Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten;
- Ketiga : Tim Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
- Keempat : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Cilegon.  
Pada tanggal : 6 Januari 2024  
Kepala Balai Kekarantinaan  
Kesehatan Kelas I Banten,



Lampiran I

Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten

Nomor. : HK. 02.03/C.X.17/1/ 00331 /2024

Tanggal : 6 Januari 2024

## **PENJELASAN BENTURAN KEPENTINGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN**

### **A. Pengertian Benturan Kepentingan**

Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian.

### **B. Bentuk- bentuk Benturan Kepentingan**

Beberapa bentuk benturan kepentingan antara lain dapat dikenali sebagai berikut :

1. Menerima gratifikasi atau pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu keputusan/ jabatannya;
2. Menggunakan Barang Milik Negara dan/atau jabatannya untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
5. Dalam proses pengawasan dan pembinaan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi;
6. Bekerja di luar pekerjaan pokoknya secara melawan hukum;
7. Memberikan informasi lebih dari yang ditentukan, keistimewaan maupun peluang dengan cara melawan hukum bagi calon penyedia barang/ jasa;
8. Kebijakan dari pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan dan/ atau pemberian gratifikasi;
9. Pemberian izin dan/ atau persetujuan dari pegawai yang diskriminatif;
10. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari pegawai lainnya;
11. Pemilihan rekanan kerja oleh pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
12. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
13. Melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi;
14. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
15. Menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;

### C. Sumber Benturan Kepentingan

Berbagai hal bisa menjadi sumber benturan kepentingan antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel selain yang telah diatur dalam Peraturan Perundang - undangan;
3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada;
6. Kepentingan pribadi, yaitu keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

### D. Pencegahan

Mengenai penanganan benturan kepentingan, terdapat beberapa prinsip dasar:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pegawai di lingkungan Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Banten diwajibkan:
  - a) Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan dan *standard operating procedure* (SOP) yang berlaku;
  - b) Mendasarkan pada profesionalitas, integritas, objektivitas, independensi, transparansi dan tanggung jawab;
  - c) Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi atau golongan;
  - d) Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi;
  - e) Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.
    - 1) Setiap pegawai di lingkungan Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Banten harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan.
    - 2) Setiap terjadi benturan kepentingan, maka pegawai di lingkungan Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Banten diwajibkan:
      - a) Mengungkapkan kejadian atau keadaan benturan kepentingan yang dialami dan/ atau diketahui kepada pemberi tugas dan/ atau atasan langsung dan/ atau Kepala Unit Kerja;
      - b) Tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait;
      - c) Mengundurkan diri dari penugasan terkait.
2. Pimpinan Unit Kerja dan atasan langsung harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai.

## **E. Keberhasilan**

Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan tentu tidak mudah untuk diwujudkan, untuk itu diperlukan:

1. Komitmen dan keteladanan dari seluruh pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan integritas, kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai dan beberapa faktor lainnya.
2. Perhatian khusus atas hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan.
3. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:
  - a) Hubungan afiliasi;
  - b) Gratifikasi;
  - c) Pekerjaan tambahan atau sampingan;
  - d) Informasi orang dalam;
  - e) Kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa;
  - f) Tuntutan keluarga dan/atau komunitas;
  - g) Kedudukan di organisasi lain;
  - h) Intervensi pada jabatan sebelumnya;
  - i) Perangkapan jabatan.
4. Harus memperhatikan, menghindari dan memproteksi diri dari potensi terjadinya benturan kepentingan, dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri dari situasi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan.
5. Pemantauan dan evaluasi; dan
6. Sanksi.

Lampiran II  
Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten  
Nomor. : HK. 02.03/C.X.17/1/ 00331/2024  
Tanggal : 6 Januari 2024

DAFTAR TIM PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN  
TAHUN 2024

No	Nama - Nama	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	drg. Resi Arisandi, MM, MH	Pengarah	-
2.	Herni	Ketua	-
3.	dr. Maha Realyta Sukma Dewi	Sekretaris	-
4.	Dewi Kusumawati	Anggota	-
5.	Vida Widiani, MKM	Anggota	-
6.	Erwin Rahman, SE	Anggota	-

Ditetapkan di : Cilegon.  
Pada tanggal : 6 Januari 2024

Kepala Balai Kekarantinaan  
Kesehatan Kelas I Banten

